

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang selayaknya untuk dilindungi, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara perspektif Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>1</sup>

Hukum terhadap anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, akan tetapi lebih luas dari itu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membantu memberikan tafsir, apa saja yang menjadi bagian dari hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak, serta mengatur masalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Arief Wicaksono, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Semarang (Perspektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)" (2018).

<sup>2</sup> Ibid.

Pengembangan partisipasi anak merupakan perwujudan dari amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. Hal ini kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya adalah melalui pembentukan wadah-wadah partisipasi anak sebagai sarana untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi, pendapat dan harapan anak, baik di tingkat lingkungan masyarakat maupun dalam proses pembangunan.<sup>3</sup> Salah satunya adalah DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah, di Kota Semarang kejahatan terhadap anak masih tinggi, ini dibuktikan dari data DP3A Kota Semarang dalam sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan di Kota.<sup>4</sup>

Berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak mencakup penganiayaan seksual secara fisik dan non fisik. Kekerasan secara fisik antara lain yaitu, menyentuh atau mencium genitalia anak, memaksa anak membuka pakaian, sodomi, penetrasi, *intercourse*, *incest*, *oral seks*, dan sampai pada pemerkosaan, sedangkan untuk kekerasan seksual non fisik yaitu, mempertontonkan gambar, photo, video dan atau sesuatu yang

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Kekerasan, DP3a, [http://kekerasan.dp3a.semarangkota.go.id/?dari\\_tanggal=01-01-2022&sampai\\_tanggal=01-12-2022](http://kekerasan.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2022&sampai_tanggal=01-12-2022), diakses pada tanggal 09 maret 2023

mengandung unsur pornografi atau juga termasuk mempertontonkan aktivitas seksual orang serta termasuk *exhibitionism*, atau mengintip saat mandi (*voyeurism*).<sup>5</sup>

Upaya dalam mencegah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak harus dimulai dari kajian penyebabnya kemudian selanjutnya dilakukan secara preventif, kuratif dan preservatif. Empat potensi yang menjadi penyebab terjadi tindakan kekerasan menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak yang pertama adalah pelaku yang memiliki kesempatan, yang kedua adanya korban yang mungkin tidak memahami masalah seks, tidak dapat menolak serta ketakutan terhadap intimidasi, ketiga adalah kurangnya pengawasan dari orangtua, dan yang keempat adalah adanya pemicu.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak memiliki dampak yang panjang dalam perkembangan anak. Dampak yang mungkin terjadi akibat kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik, psikologis, maupun sosial, sedangkan untuk dampak secara fisik dapat berupa luka atau robek pada selaput dara sedangkan dampak psikologis yaitu trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan untuk bunuh diri.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan secara preventif dan represif, perlindungan hukum secara represif yaitu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang sudah menjadi

---

<sup>5</sup> Joko Suwandi, Chusniatun Chusniatun, and Kuswardani Kuswardani, "Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29, no. 1 (2019): 65–77.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> E Yuniyanti, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang," (2020).

korban kekerasan seksual maupun yang belum menjadi korban kekerasan seksual dengan cara memberikan pendidikan seks usia dini terhadap anak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya kekerasan seksual, sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual di Kota Semarang terbagi menjadi tiga hal, yaitu dampak psikologis, sosial, dan fisik. Dampak psikologis yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual adalah , takut, perasaan tidak suka, menyesal, jengkel, dan stres. Dampak sosial yang dialami oleh mayoritas anak korban kekerasan seksual tidak lain juga berasal dari pihak luar, seperti orang-orang sekitar, tetangga, dan bukan berasal dari sesama korban maupun pelaku. Dampak fisik akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual tidak sama antara satu korban dengan korban yang lainnya. Mayoritas anak korban kekerasan seksual mengatakan bahwa dampak fisik yang diterima adalah sakit pada vagina bagi. Dampak fisik lain yang dialami anak korban kekerasan seksual adalah rasa sakit pada badan dan kehamilan akibat kekerasan seksual tersebut.<sup>8</sup>

Menjamin, mengamankan, dan memelihara kepentingan anak merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu. Pemeliharaan, jaminan, dan

---

<sup>8</sup> Op. Cit, E Yuniyanti, Hlm. 7

pengamanan kepentingan tersebut seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang merawatnya yaitu keluarga. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha yang merupakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pada kenyataannya hingga saat ini belum maksimal sebagaimana yang amanahkan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, akan tetapi ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>9</sup>

Maka dari itu, Perlu Adanya Perlindungan Dan Upaya DP3AP2KB. Maka, Peneliti Tertarik Membahas Topik tersebut, Dan Diberikan Judul

---

<sup>9</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47.


Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Di Kota Semarang.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang?
2. Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan oleh DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang?

### 1.3. Kerangka Pemikiran



#### **Keterangan :**

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dp3ap2kb Provinsi Jawa Tengah Di Kota Semarang ini beragkat dari fenomena yang terjadi di Kota Semarang. Maraknya kekerasan seksual di kota Semarang membuat peneliti tertarik untuk mengambil topik tersebut. Kekerasan seksual dapat terjadi pada

perempuan dewasa ataupun terhadap anak-anak. penelitian ini mengkaji bagaimana data-data terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual. Dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka riset yang perlu dilakukan adalah data dari DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah. Setelah peneliti mendapatkan data-data terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, peneliti akan mengkaji penerapan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dp3ap2kb Provinsi Jawa Tengah Di Kota Semarang.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada intinya mengungkapkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti, baik sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif



- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah Di Kota Semarang
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan sekaligus memperoleh cara penyelesaiannya.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.1.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

### **1.1.2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam berperan aktif melindungi anak korban kekerasan seksual
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

## **1.6. Pembatasan masalah**

Pembatasan Masalah Dalam Penelitian Ini Yaitu Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Di Kota Semarang.

## **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Di Kota Semarang ” ini memiliki bagian yang disebut Bab dengan keterangan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka pemikiran yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian dan sistematika penulisan yang merupakan deskripsi atau gambaran secara singkat dari penulisan skripsi ini.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus yang membahas mengenai perlindungan hukum dan kekerasan seksual.

### BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan metode penelitian dan analisis yang dibagi dalam Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Metode Penyajian Data.

### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

### BAB V. PENUTUP

Dalam bab penutup ini merupakan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta terdapat saran saran yang akan diberikan.